

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, akses terhadap sumber belajar menjadi kebutuhan mendasar dalam dunia pendidikan. Salah satu bentuk sumber belajar yang paling umum digunakan di tingkat sekolah adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS berfungsi sebagai media bantu pembelajaran yang memuat materi, latihan soal, dan aktivitas yang menunjang pemahaman siswa terhadap pelajaran. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua siswa mampu membeli LKS secara resmi karena keterbatasan ekonomi. Hal ini mendorong munculnya praktik penggandaan atau fotokopi LKS sebagai alternatif yang lebih terjangkau.

Praktik penggandaan LKS secara masif, seperti yang dilakukan oleh usaha jasa fotokopi seperti Rico Fotocopy, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Di satu sisi, tindakan ini membantu siswa dan orang tua dalam memenuhi kebutuhan belajar dengan biaya yang lebih rendah. Namun di sisi lain, penggandaan tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta, yang secara tegas melindungi karya intelektual, termasuk buku pelajaran dan LKS.

Rico fotocopy merupakan usaha kecil dengan jumlah karyawan sebanyak dua orang. Tempat ini melayani jasa penggandaan berbagai jenis buku, termasuk LKS mata pelajaran seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA untuk tingkat SD hingga SMA. Penggandaan Dilakukan atas permintaan siswa maupun guru, dan seringkali tanpa izin dari penerbit atau pemegang hak cipta.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, aspek hukum ekonomi Islam juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai legalitas dan etika dari praktik tersebut. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak milik yang harus dihormati. Pelanggaran terhadap hak cipta, termasuk penggandaan tanpa izin, dianggap sebagai bentuk pengambilan harta orang lain secara batil, yang dilarang dalam Islam.¹

Fatwa ini menegaskan bahwa dalam Islam, hak kekayaan intelektual memiliki kedudukan yang sama dengan hak milik fisik. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak cipta tidak hanya berdampak hukum secara

¹ Benedick Adi Christian, “Kedudukan Penyedia Jasa Fotokopi Dalam Praktik Penggandaan Buku di Surabaya Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta” *JISIP*, Fakultas Hukum Universits Indonesia, vol 6 no 2 (2022) h.5-9.

positif, tetapi juga berdampak moral dan spiritual bagi pelakunya. Namun demikian, fatwa ini juga membuka ruang diskusi mengenai bagaimana prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umat dapat diakomodasi dalam penerapan hukum hak cipta, terutama dalam konteks pendidikan.

Studi kasus pada Rico Fotocopy menjadi menarik karena mencerminkan dilema nyata yang dihadapi oleh masyarakat: antara kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan murah, serta kewajiban untuk menghormati hak cipta sebagai bentuk keadilan terhadap pencipta karya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik penggandaan LKS dari perspektif hukum ekonomi Islam dan fatwa MUI, serta menganalisis sejauh mana praktik tersebut dapat dibenarkan atau dikritisi dalam kerangka hukum dan etika Islam.²

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan mengenai pentingnya sinergi antara perlindungan hak cipta dan akses pendidikan yang adil. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih humanis dan berkeadilan dalam bidang pendidikan dan perlindungan kekayaan intelektual.

² Nanda Febriana, N Eva Fauziyah, and Amrullah Hayatudin, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Buku Bajakan di Palasari" Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung, vol 6 no 2 (2002) h.1-2.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **Tinjauan Hukum Islam dan fatwa DSN MUI No 1 tahun 2003 Tentang Penggandaan Buku Untuk Kepentingan Pendidikan Dalam Perspektif Hak Cipta** ini karena masih marak nya kasus penggandaan buku yang terjadi di Indonesia tanpa tau dampak dari hal yang dilakukannya.

B. Rumusan Masalah

Penjabaran melalui konflik tersebut, bisa dibentuk rumusan masalahnya berupa:

1. Bagaimana praktek penggandaan buku LKS (Lembar Kerja Siswa) menurut perspektif hak cipta?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Fatwa MUI NO 1 Tahun 2003 terhadap penggandaan buku LKS (Lembar Kerja Siswa) dalam perspektif hak cipta?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik penggandaan Lembar Kerja Siswa (LKS) tanpa izin pemegang hak cipta, dengan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Studi ini mengambil kasus

pada usaha jasa fotokopi "Rico Fotocopy" sebagai representasi dari praktik penggandaan LKS yang marak terjadi di masyarakat. Tujuan Penelitian

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan focus penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang praktek penggandaan buku LKS (Lembar Kerja Siswa) menurut perspektif hak cipta
2. Untuk mengetahui Hukum Ekonomi Islam dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 terhadap penggandaan buku lks (Lembar Kerja Siswa) dalam perspektif hak cipta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori hak cipta, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen hak cipta. Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum

ekonomi Islam dan hak kekayaan intelektual. Secara teoritis, kajian ini memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perlindungan hak cipta, serta memberikan perspektif baru terhadap implementasi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 dalam konteks praktik usaha kecil seperti Rico Fotocopy di Cilegon.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik pada isu-isu hukum ekonomi Islam, etika bisnis syariah, serta perlindungan hak cipta dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakrawala pemikiran dalam memahami keterkaitan antara hukum positif, fatwa keagamaan, dan praktik ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan kajian hukum ekonomi Islam, khususnya terkait perlindungan hak cipta dan penerapan fatwa MUI dalam praktik ekonomi masyarakat. Akademisi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan ajar, diskusi kelas, atau dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam.
- b. Bagi Instansi Terkait, instansi seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, atau lembaga penegak hukum dapat

memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap praktik penggandaan buku LKS di lingkungan pendidikan. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan edukatif terkait perlindungan hak cipta di sektor pendidikan.

- c. Bagi Penulis, penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam mengkaji persoalan hukum dari perspektif Islam dan regulasi nasional. Penulis dapat memperdalam pemahaman terhadap metode penelitian hukum, memperluas wawasan tentang etika bisnis syariah, serta membangun sensitivitas terhadap isu-isu sosial yang berkaitan dengan keadilan dan hak kekayaan intelektual.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan pada beberapa sumber literatur yang terkait dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang membahas tentang penggandaan buku dalam perspektif hak cipta .

1. Penelitian yang dilakukan oleh Benedick Adi Christian (2022) yang berjudul “Kedudukan Penyedia Jasa Fotokopi Dalam Praktik Penggandaan Buku Di Surabaya Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta” persamaan penelitian ini terletak pada praktik penggandaan buku

yang dilakukan di bidang pendidikan sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus yang dipakai pada penelitian terdahulu menggunakan studi kasus sedangkan pada penelitian ini tidak terdapat studi kasus.³

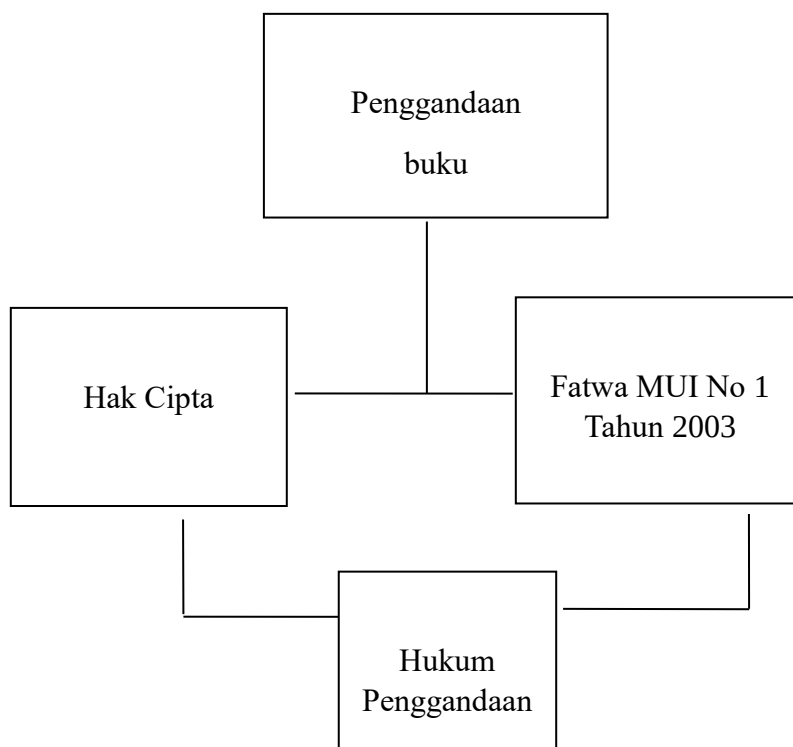
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wati Rahma Ria dan Amara Yovitasari (2022) yang berjudul “Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta” persamaan penelitian ini terletak pada dasar hukum yang dipakai yaitu fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2003 sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, pada penelitian yang terdahulu tidak menggunakan objek buku pada penelitian ini menggunakan objek buku.⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi firmansyah, Angeline Rachel, Risqi Adistia Nurhalisa, Muhammad Ilal Sinaga, Rianda Dirkareshza (2022) yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penggandaan Hak Cipta Buku Sebagai Upaya Pemberantasan Penggandaan Buku Di Indonesia” persamaan penelitian ini terletak pada upaya hukum pidana bagi pelaku penggandaan buku dan menggunakan studi kepustakaan sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang dipakai,

³ Benedick Adi Christian, “Kedudukan Penyedia Jasa Fotokopi Dalam Praktik Penggandaan Buku Di Surabaya Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022).

⁴ Wati Rahmi Ria and Amara yovitasari, “Garuda - Garba Rujukan Digital Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta ” 16,,2(2022)

pada penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif sedangkan penelitiabn ini menggunakan metode penelitian kualitatif.⁵

G. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya praktik penggandaan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) tanpa izin di lingkungan pendidikan, yang salah satunya terjadi di Rico Fotocopy Cilegon. Praktik ini

⁵ Aldi Firmansyah et al., “Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penggandaan Hak Cipta Buku Sebagai Upaya Pemberantasan Penggandaan Buku Di Indonesia” *Jurnal Esensi Hukum*, 4.2 Desember (2022).

menimbulkan persoalan hukum karena menyangkut pelanggaran terhadap hak cipta, yang secara hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, hak cipta dipandang sebagai bagian dari hak milik yang harus dijaga dan dihormati. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikategorikan sebagai bentuk ghasab (pengambilan hak orang lain tanpa izin), yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang sah secara syar'i dan pelanggaran termasuk perbuatan yang dilarang. Namun, di sisi lain, terdapat realitas sosial berupa kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan yang murah dan mudah, yang sering kali menjadi alasan utama penggandaan buku tanpa izin.⁷

Dalam konteks hak cipta, penggandaan buku LKS tanpa izin penerbit merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta. Penggandaan buku tanpa izin dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi pencipta maupun bagi

⁶ Muktar, "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Penggandaan Buku secara Ilegal melalui Fotokopi" *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Fakultas Hukum Universitas Nahdhatul Ulama Cirebon, vol 2 No 7 Juni (2021)h.3-5.

⁷ Muktar, "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Penggandaan Buku secara Ilegal melalui Fotokopi" *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Fakultas Hukum Universitas Nahdhatul Ulama Cirebon, vol 2 No 7 Juni (2021) h.3-5

masyarakat secara keseluruhan. Bagi pencipta, penggandaan buku tanpa izin dapat merugikan mereka secara finansial dan mengurangi motivasi untuk menciptakan karya-karya baru. Bagi masyarakat, penggandaan buku tanpa izin dapat mengurangi kualitas karya-karya yang dihasilkan dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya.

Dengan memahami dan menghormati hak cipta, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Kita dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak cipta, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pencipta dan pemilik hak cipta. Dengan demikian, kita dapat mempromosikan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan kualitas karya-karya yang dihasilkan⁸

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun dari hubungan antara:

1. Praktik penggandaan buku LKS di Rico Fotocopy Cilegon,
2. Ketentuan hukum positif tentang hak cipta
3. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 sebagai landasan normatif keagamaan,
4. Hukum penggandaan dari dua perspektif sebelumnya, yakni hukum positif dan hukum islam.

⁸ Dr. Fitri N.S, S.E.,M.M. “Dampak Penggandaan Buku Tanpa Izin Terhadap Ekonomi Kreatif di Indonesia” Jurnal Ekonomi, UNJ, vol 5 no 1 (2021) h. 11-14.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi Islam dan fatwa MUI, serta bagaimana seharusnya pelaku usaha kecil bersikap terhadap perlindungan hak cipta dalam bingkai nilai-nilai Syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

pengkajian ini menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggabungkan studi terhadap aturan hukum tertulis (normatif) dan realitas penerapannya dimasyarakat (empiris).

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu dokumentasi (studi pustaka) dan wawancara (data lapangan). Keduanya saling melengkapi dalam mengungkap realitas hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut dijalankan di masyarakat.

Penelitian perpustakaan (pencarian perpustakaan), Menurut Nazir studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang

akan diselesaikan. Peneliti mengumpulkan dan menelaah dokumen hokum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan fatwa MUI No 1 Tahun 2003 tentang penggandaan buku, Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Kitab-kitab fiqh terkait hak milik dan penyebaran ilmu, artikel ilmiah, jurnal, skripsi terdahulu, serta buku-buku hokum islam dan hak kekayaan intelektual dengan tujuan memahami konsep normatif hukum Islam dan hukum positif terhadap penggandaan buku.⁹

Dan yang kedua menggunakan Teknik wawancara metode ini digunakan untuk menggali data primer dari subjek lapangan, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur, dengan daftar pertanyaan terbuka agar responden bias menjawab lebih luas dan refreklif.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode induktif dan deduktif, data normatif dianalisis melalui interpretasi hokum dan konstruksi norma, sedangkan data empiris dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapanga. Hasil analisis dari kedua

⁹ Milya Sari. Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Jurnal Natural Science, Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang* vol 6, no. 1 (2020): h.1-3.

pendekatan tersebut kemudian dikaji secara triangulatif untuk memperoleh kesimpulan yang utuh dan relevan dengan permasalahan penelitian.

4. Pedoman Penulisan

Panduan penulisan ini dikutip dari beberapa jurnal yang diperoleh penulis, dimana topik jurnal tersebut berkaitan dengan hukum Islam dan fatwa MUI NO 1 tahun 2003 tentang penggandaan buku LKS dari segi hak cipta dan dengan melakukan wawancara dengan pengelola riko fotokopi.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang teori yang dipilih oleh peneliti sebagai landasan penelitian yang berkaitan dengan hasil kajian mengenai temuan penelitian yang relevan. Landasan teori dibangun dari berbagai sumber diantaranya jurnal penelitian, laporan penelitian, sumber kepustakaan primer, terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

BAB III menerangkan tentang metode penelitian yang penulis gunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis, tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, serta sistematika pembahasan dalam penelitian tentang bagaimana praktek penggandaan buku dan hukum islam

BAB V merupakan penutup yang akan menyajikan kesimpulan dalam penelitian.